

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 104/Pdt.G/2026/PA.Kds

Pada hari ini Kabw tanggal 25 Februari 2026 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 104/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 25 Februari 2026.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Nenden Siti Nurjannah Binti Aden Suryana**, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 14 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Madeyan, Rt 05 Rw 03, Desa Jurang, Kec. Gebog, Kab. Kudus, Prov. Jawa Tengah Alamat Domisili Hingga Sekarang Tidak Di Ketahui sebagai Termohon;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 104/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 25 Februari 2026 dalam perkara Cerai Talak antara:

**Kamal Farobi, S.T Bin Moh. Halimi Sebagai Pemohon;**  
**Melawan**

**Nenden Siti Nurjannah Binti Aden Suryana Sebagai Termohon;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 104/Pdt.G/2026/PA.Kds. tanggal 26 Januari 2026;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita,

  
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.